



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yosep Uje Derosari Yois Anak dari Sabang Mole Beta;  
Tempat lahir : Larantuka/ Flores (NTT);  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 21 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Weri RT.002/RW.001 Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau Jalan Marsama Iswahyudi Gang Murai RT.08 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;  
Pendidikan : SMP Kelas 1 (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Daud Yusup, S.H. dkk Pengacara/  
Penasihat Hukum Posbakumadin Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan  
Durian III, Gang Haur Gading RT.07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan  
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim  
Penetapan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr, tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/ Pid.B/ 2024/  
PN Tnr tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 17 Januari  
2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois Anak dari Sabang Mole  
Beta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak  
Pidana "Pembunuhan Berencana" melanggar Pasal 340 KUHPidana,  
sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois Anak  
dari Sabang Mole Beta oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb  
di Tanjung Redeb;
4. Menetapkan barang bukti:

- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 6590 GE warna hitam  
merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif batik;
- 1 (satu) tali rapih warna merah;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna merah muda;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna hijau motif Mickey Mouse;
- 1 (satu) lembar sarung Bali warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu gelap motif garis;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lempar sepray Kasur warna merah muda;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Negara biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-007/Berau/Eoh.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YOSEP UJE DEROSARI YOIS Anak Dari SABANG MOLE BETA selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2023 bertempat di kontrakan korban SITI FATIMAH Alias TINA yang beralamat di Jalan Marsma Iswahyudi Gang Murai RT.08 Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita ketika terdakwa mengajak Saksi NOELSIUS SUBAN LIWUN Anak Dari Petrus Doni LIWUN, untuk minum minuman beralkohol dan meminta Saksi NOELSIUS SUBAN LIWUN Anak Dari Petrus Doni LIWUN untuk menyiapkan ayam untuk dibakar. Selanjutnya datang terdakwa bersama dengan Sdra. JHON DEROSARI, Sdra. SAIDI di rumah kontrakan Saksi NOELSIUS SUBAN LIWUN Anak Dari Petrus Doni LIWUN dengan membawa 6 (enam) botol bir dan 6 (enam) botol anggur merah. Sembari meminum bir dan anggur merah mereka

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membunyikan musik melalui pengeras suara speaker hingga mabuk dan selesai pada pukul 23.00 Wita. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali mengajak Saksi NOELSIUS SUBAN LIWUN Anak Dari Petrus Doni LIWUN untuk minum minuman keras.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa bersama Saksi Noel sedang duduk minum alkohol Anggur Merah 3 (tiga) botol dan Bir 3 (tiga) botol di dalam rumah kontrakan Terdakwa, sambil menyalakan musik dengan suara yang keras menggunakan pengeras suara speaker hingga selesai. Setelah para Saksi ter- sebut pulang ke rumah masing-masing hingga tinggal Terdakwa yang saat itu duduk di teras sendirian dan mendengar suara teriakan dari korban (Alm.) SITI FATIMAH Als TINA di sebelah rumah Terdakwa dengan mengatakan "Tiap hari musik bikin rebut saja, meng- ganggu saja" sehingga Terdakwa merasa sangat sakit hati dengan perkataan korban. Saat itu Terdakwa memendam emosi dan mempunyai keinginan untuk menghabisi nyawa korban. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang merasa sakit hati dengan uca- pan korban, masuk kerumah korban melalui pintu belakang dan melihat pintu kamar korban juga terbuka lalu Terdakwa melihat korban dalam keadaan tidur dengan posisi terlentang. Terdakwa yang mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban lalu menaiki dada korban dan mencekik leher korban dengan sangat keras sekuat tenaga dan saat itu korban sempat bangun dan melawan sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri. Terdakwa kemudian kembali memukul korban pada bagian bibir 1 (satu) kali lalu menjepit kedua tangan korban dengan kedua lutut Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik nya lagi sampai tidak bernyawa. Untuk memastikan korban telah meninggal, Terdakwa kemudian mengambil kain bali dan kain sarung bantal yang ada di keranjang di samping korban tidur, kain tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutup mata dan mulut korban dan diikatkan ke kepala korban. Selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh korban dan kedua tangan korban Terdakwa ikat ke belakang pinggang menggunakan tali rafia. Setelah selesai Terdakwa kemudian keluar dari rumah korban dan kembali ke teras rumah Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa merasa tidak tenang selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 pukul 02.30 wita, Terdakwa mempersiapkan sepeda motor ke belakang rumah korban, dan memarkirkan motor tersebut dekat pintu, lalu Terdakwa masuk kekamar mengambil HP milik korban dan disimpan di kantong motor. Kemudian Ter- dakwa memotong tali

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr



rapia di tangan korban dengan sebuah gunting. Selanjutnya Terdakwa membalikkan badan korban lalu menarik korban berjalan mundur sampai ke pintu belakang, saat sampai ke pintu belakang dimana motor Terdakwa sudah menghadap ke jalan sehingga Terdakwa menarik kaki kanan korban sampai pantat korban naik ke sepeda motor. Terdakwa kemudian mengangkat badan korban sehingga bisa duduk di jok kemudian Terdakwa mengikat sarung di depan perutnya ke pinggang Terdakwa agar tidak jatuh lalu Terdakwa membawa korban ke penangkaran buaya (Mayang Mangurai). setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa langsung membuka sarung tersebut dan menurunkan mayat korban ke sebelah kiri motor, selanjutnya Terdakwa menyeret dengan menggunakan kedua tangan sampai di semak-semak dan membuang HP milik korban di kolam. Setelah selesai Terdakwa membawa sarung dan menyimpannya di kantong motor, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah korban dan pada saat tiba di rumah korban Terdakwa kemudian mengepel bercak tanah kaki lalu kembali kerumah untuk tidur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sengaja dan adanya niat serta rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa korban dengan cara mencekik dan memukul pada bagian kepala menyebabkan korban FATIMAH Alias TINA meninggal dunia. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Abdul Rivai berdasarkan surat Nomor: VER/445.165/IFKJ/77/X/RSUD tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Ratih Nurani, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : PEMERIKSAAN LUAR:

1. Lebel Terikat Pada : Tidak Ditemukan lebel apapun pada korban Titik.
2. Tutup/Bungkus Maya : Korban Ditutup dengan kantong mayat warna Orenge Titik.
3. Pakaliam Mayat : korban memakai kaus warna biru koma celana pendek warna abu-abu tua dan celana dalam warna abu-abu muda titik
4. Perhiasan Mayat : korban tidak memakai perhiasan apapun
5. Benda Disamping mayat : Tampak sarung bali warna hijau koma sarung bantal warna hijau muda dengan motif Micky Mouse dan kain slayer warna merah muda koma semua terikat pada leher dengan simpul masing-masing titik
6. Kaku Mayat : Sudah tampak adanya kaku Mayat namun mudah di lawan Titik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lebam Mayat : Tampak adanya Lebam Mayat Pada Wajah dan leher.
8. Mayat : Adalah seorang perempuan koma berumur tiga puluh delapan tahun koma suku Dayak koma bangsa indonesia koma kulit kuning langsung koma gizi cukup koma panjang badan sertus enam puluh dua centimeter koma semntara raitu itu berat badan tidak di timbang titik
9. Identitas Kusus : tampak Tatto dengan motif ukiran Dayak pada kaki kanan bagian luar koma kaki dan punggung kiri sebelah kiri;
10. Rambut : berwarna pirang tumbuh lurus panjang dua puluh tujuh centimeter titik
- Alis Mata : Berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang dua centimeter titik
  - Bulu mata : Berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang satu koma lima centimeter titik.
  - Bulu kumis : berwarna-----tumbuhnya-----panjang-----centimeter titik
  - Bulu Jenggot : berwarna-----tumbuhnya-----panjang-----centimeter titik
  - Bulu Ketiak : berwarna-----tumbuhnya-----panjang-----centimeter titik
  - Bulu Tangan : berwarna coklat muda tumbuhnya lurus panjang nol koma lima centimeter titik
  - Bulu Putting : berwarna-----tumbuhnya-----panjang-----centimeter titik
  - Bulu kemaluan : berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang tiga centimeter titik
  - Bulu Kaki : berwarna coklat muda tumbuhnya lurus panjang nol koma lima centimeter titik
11. Mata Kanan : Tidak Normal Dan Tertutup Titik
- mata kiri : Normal dan tertutup titik Selaput bening
  - Selaput bening mata kanan : Berwarna biru kehitaman Titik
  - Selaput bening mata kiri : tidak ada kelainan titik
  - Teleng Mata Kanan : berwarna keruh titik
  - Teleng Mata Kiri : tidak ada kelainan titik

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput bola mata kanan : berwarna keruh titik
- Selaput bola mata kanan : berwarna keruh titik
- Selaput Kelopak Mata Kanan: tidak ada kelainan titik
- Selaput Kelopak Mata Kiri : tidak ada kelainan titik
- Warna Tirai Mata Kanan : tidak ada kelainan titik
  
- Warna Tirai Mata Kiri : tidak ada kelainan titik
- 12. Telinga : tidak ada kelainan titik
- 13. Hidung : tidak ada kelainan titik
- 14. Mulut : Terbuka dengan Ukuran Satu Centimeter titik
- 15. Lidah : tidak ada kelainan titik
- 16. Gigi-Geligi : tidak ada kelainan titik
- 17. Dari Lubang Mulut Kelua : Darah Titik
- 18. Dari Lubang Hidung Kanan : Darah Titik
- 19. Dari Lubang Hidung Kiri Keluar : Darah Titik
- 20. Dari Lubang Hidung Kanan Keluar : Darah Titik
- 21. Dari Lubang Telinga Kanan Keluar : tidak ada kelainan titik
- 22. Dari Lubang Telinga Kiri Keluar : tidak ada kelainan titik
- 23. Punggung : tidak ada kelainan titik
- 24. Pinggul : tidak ada kelainan titik
- 25. Pinggang : tidak ada kelainan titik
- 26. Perut : tidak ada kelainan titi
- 27. Alat Kelamin/Kemaluan : Panjang----- Centimeter dikali ----Centimeter Koma  
Buah Zakar miring Tidak Disunat Titik
- 28. Dari Lubang Pelepasan/Anus Keluar : Faces (+) Titik
- 29. Luka-Luka :
  - Tampak Luka Memar pada bahu kanan atas dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar
  - Tampak Luka Robek Pada bibir bagian atas dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar Dua Centimeter titik
  - Tampak Luka Memar pada bahu kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima-Centimeter titik
  - Tampak Luka Memar pada leher bagian bawah dengan ukuran pancang lima centimeter dan -Lebar tiga centimeter titi
  - Tampak luka Lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar lima centimeter titik.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka Lecet pada Ibu Jari kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter titik

30. Faktur/Patah Tulang : Tidak Ditemukan adanya Fraktur garis miring patah tulang titik
31. Lain-Lain : tidak ada kelainan titik

Selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal sekira pukul 12.00 Wita ketika mayat korban SITI FATIMAH Alias TINA ditemukan, Kepolisian Resor Berau mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut, sehingga terkumpul alat bukti dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YOSEP UJE DEROSARI YOIS Anak Dari SABANG MOLE BETA selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2023 bertempat di kontrakan korban SITI FATIMAH Alias TINA yang beralamat di Jalan Marsma Iswahyudi Gang Murai RT.08 Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita ketika terdakwa mengajak Saksi NOELSIUS SUBAN LIWUN Anak Dari Petrus Doni LIWUN, untuk minum minuman beralkohol dan meminta Saksi NOELSIUS SUBAN LIWUN Anak Dari Petrus Doni LIWUN untuk menyiapkan ayam untuk dibakar. Selanjutnya datang terdakwa bersama dengan Sdra.JHON DEROSARI, Sdra. SAIDI di rumah kontrakan Saksi NOELSIUS SUBAN LIWUN Anak Dari Petrus Doni LIWUN dengan membawa 6 (enam) botol bir dan 6 (enam) botol anggur merah. Sembari meminum bir dan anggur merah mereka juga membunyikan musik melalui pengeras suara speaker hingga mabuk dan selesai pada pukul 23.00 Wita. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengajak Saksi NOELSIUS SUBAN LIWUN Anak Dari Petrus Doni LIWUN untuk minum minuman keras.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa bersama Saksi Noel sedang duduk minum alkohol Anggur Merah 3 (tiga) botol dan Bir 3 (tiga) botol di dalam rumah kontrakan Terdakwa, sambil menyalakan musik dengan suara yang keras menggunakan pengeras suara speaker hingga selesai. Setelah para Saksi ter- sebut pulang ke rumah masing-masing hingga tinggal Terdakwa yang saat itu duduk di teras sendirian dan mendengar suara teriakan dari korban (Alm.) SITI FATIMAH Als TINA di sebe- lah rumah Terdakwa dengan mengatakan "Tiap hari musik bikin rebut saja, mengganggu saja" sehingga Terdakwa merasa sangat sakit hati dengan perkataan korban. Saat itu Ter- dakwa memendam emosi dan mempunyai keinginan untuk menghabisi nyawa korban. Se- lanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang merasa sakit hati dengan ucapan korban, masuk kerumah korban melalui pintu belakang dan melihat pintu kamar korban juga terbuka lalu Terdakwa melihat korban dalam keadaan tidur dengan posisi terlentang. Terdakwa yang mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban lalu menaiki dada korban dan mencekik leher korban dengan sangat keras sekuat tenaga dan saat itu korban sempat bangun dan melawan sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri. Terdakwa kemudian kembali memukul korban pada bagian bibir 1 (satu) kali lalu menjepit kedua tangan korban dengan kedua lutut Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik nya lagi sampai tidak bernyawa. Untuk memastikan korban telah meninggal, Terdakwa kemudian mengambil kain bali dan kain sarung bantal yang ada di keranjang di samping korban tidur, kain tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutup mata dan mulut korban dan diikatkan ke kepala korban. Selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh korban dan kedua tangan korban Terdakwa ikat ke belakang pinggang menggunakan tali rafia. Setelah selesai Terdakwa kemudian keluar dari rumah korban dan kembali ke teras rumah Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa merasa tidak tenang selanjutnya pada hari Kamis, tang- gal 28 September 2023 pukul 02.30 wita, Terdakwa mempersiapkan sepeda motor ke belakang rumah korban, dan memarkirkan motor tersebut dekat pintu, lalu Terdakwa masuk kekamar mengambil HP milik korban dan disimpan di kantong motor. Kemudian Terdakwa memotong tali rafia di tangan korban dengan sebuah gunting. Selanjutnya Terdakwa mem- balikkan badan korban lalu menarik korban berjalan mundur sampai ke pintu belakang,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr



saat sampai ke pintu belakang dimana motor Terdakwa sudah menghadap ke jalan sehingga Terdakwa menarik kaki kanan korban sampai pantat korban naik ke sepeda motor. Ter- dakwa kemudian mengangkat badan korban sehingga bisa duduk di jok kemudian Ter- dakwa mengikat sarung di depan perutnya ke pinggang Terdakwa agar tidak jatuh lalu Ter- dakwa membawa korban ke penangkaran buaya (Mayang Mangurai). setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa langsung membuka sarung tersebut dan menurunkan mayat korban ke sebelah kiri motor, selanjutnya Terdakwa menyeret dengan menggunakan kedua tangan sampai di semak-semak dan membuang HP milik korban di kolam. Setelah selesai Ter- dakwa membawa sarung dan menyimpannya di kantong motor, selanjutnya Terdakwa kem- bali kerumah korban dan pada saat tiba di rumah korban Terdakwa kemudian mengepel bercak tanah kaki lalu kembali kerumah untuk tidur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sengaja dan adanya niat serta rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa korban dengan cara mencekik dan memukul pada bagian kepala menyebabkan korban FATIMAH Alias TINA meninggal dunia. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Abdul Rivai berdasarkan surat Nomor: VER/445.165/IFKJ/77/X/RSUD tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Ratih Nurani, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Lebel Terikat Pada : Tidak Ditemukan lebel apapun pada korban Titik.
2. Tutup/Bungkus Maya : Korban Ditutup dengan kantong mayat warna Orenge Titik.
3. Pakaliam Mayat : korban memakai kaus warna biru koma celana pendek warna abu-abu tua dan celana dalam warna abu-abu muda titik
4. Perhiasan Mayat : korban tidak memakai perhiasan apapun
5. Benda Disamping mayat : Tampak sarung bali warna hijau koma sarung bantal warna hijau muda dengan motif Micky Mouse dan kain slayer warna merah muda koma semua terikat pada leher dengan simpul masing-masing titik
6. Kaku Mayat : Sudah tampak adanya kaku Mayat namun mudah di lawan Titik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lebam Mayat : Tampak adanya Lebam Mayat Pada Wajah dan leher.
8. Mayat : Adalah seorang perempuan koma berumur tiga puluh delapan tahun koma suku Dayak koma bangsa indonesia koma kulit kuning langsung koma gizi cukup koma panjang badan sertus enam puluh dua centimeter koma semntara raitu itu berat badan tidak di timbang titik
9. Identitas Kusus : tampak Tatto dengan motif ukiran Dayak pada kaki kanan bagian luar koma kaki dan punggung kiri sebelah kiri;
10. Rambut : berwarna pirang tumbuh lurus panjang dua puluh tujuh centimeter titik
  - Alis Mata : Berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang dua centimeter titik
  - Bulu mata : Berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang satu koma lima centimeter titik.
  - Bulu kumis : berwarna----tumbuhnya----panjang-----centimeter titik
  - Bulu Jenggot : berwarna----tumbuhnya----panjang-----centimeter titik
  - Bulu Ketiak : berwarna----tumbuhnya----panjang-----centimeter titik
  - Bulu Tangan : berwarna coklat muda tumbuhnya lurus panjang nol koma lima centimeter titik
  - Bulu Putting : berwarna----tumbuhnya----panjang-----centimeter titik
  - Bulu kemaluan : berwarna hitam tumbuhnya lurus panjang tiga centimeter titik
  - Bulu Kaki : berwarna coklat muda tumbuhnya lurus panjang nol koma lima centimeter titik
11. Mata Kanan : Tidak Normal Dan Tertutup Titik
  - mata kiri : Normal dan tertutup titik Selaput bening
  - Selaput bening mata kanan : Berwarna biru kehitaman Titik
  - Selaput bening mata kiri : tidak ada kelainan titik
  - Teleng Mata Kanan : berwarna keruh titik

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teleng Mata Kiri : tidak ada kelainan titik
- Selaput bola mata kanan : berwarna keruh titik
- Selaput bola mata kanan : berwarna keruh titik
- Selaput Kelopak Mata Kanan : tidak ada kelainan titik
- Selaput Kelopak Mata Kiri : tidak ada kelainan titik
- Warna Tirai Mata Kanan : tidak ada kelainan titik
- Warna Tirai Mata Kiri : tidak ada kelainan titik
- 12. Telinga : tidak ada kelainan titik
- 13. Hidung : tidak ada kelainan titik
- 14. Mulut : Terbuka dengan Ukuran Satu Centimeter titik
- 15. Lidah : tidak ada kelainan titik
- 16. Gigi-Geligi : tidak ada kelainan titik
- 17. Dari Lubang Mulut Kelua : Darah Titik
- 18. Dari Lubang Hidung Kanan : Darah Titik
- 19. Dari Lubang Hidung Kiri Keluar : Darah Titik
- 20. Dari Lubang Hidung Kanan Keluar : Darah Titik
- 21. Dari Lubang Telinga Kanan Keluar : tidak ada kelainan titik
- 22. Dari Lubang Telinga Kiri Keluar : tidak ada kelainan titik
- 23. Punggung : tidak ada kelainan titik
- 24. Pinggul : tidak ada kelainan titik
- 25. Pinggang : tidak ada kelainan titik
- 26. Perut : tidak ada kelainan titi
- 27. Alat Kelamin/Kemaluan : Panjang----- Centimeter dikali ---Centimeter  
Koma Buah Zakar miring Tidak Disunat Titik
- 28. Dari Lubang Pelepasan/Anus Keluar : Faces (+) Titik
- 29. Luka-Luka :
  - Tampak Luka Memar pada bahu kanan atas dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebam
  - Tampak Luka Robek Pada bibir bagian atas dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar Dua Centimeter titik
  - Tampak Luka Memar pada bahu kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima-Centimeter titik
  - Tampak Luka Memar pada leher bagian bawah dengan ukuran pancang lima centimeter dan -Lebar tiga centimeter titi
  - Tampak luka Lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar lima centimeter titik.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr



- Tampak luka Lecet pada Ibu Jari kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan- lebar satu centimeter titik
- 30. Faktur/Patah Tulang : Tidak Ditemukan adanya Fraktur garis miring patah tulang titik
- 31. Lain-Lain : tidak ada kelainan titik

Selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal sekira pukul 12.00 Wita ketika mayat korban SITI FATIMAH Alias TINA ditemukan, Kepolisian Resor Berau mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut, sehingga terkumpul alat bukti dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amat Along Anak dari Tebau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah orang tua dari korban Siti Fatimah Alias Tina;
  - Bahwa korban mempunyai 2 (dua) orang anak dan telah berpisah dari suami korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadi pembunuhan terhadap korban tetapi bertempat di rumah kontrakan korban di Jalan M. Iswahyudi Gang Murai Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
  - Bahwa pada waktu kejadian korban sedang sendiri dan anak-anak korban sedang bersama mantan suami korban;
  - Bahwa Saksi mendapat telepon dari adik korban yang mengatakan bahwa korban ditemukan meninggal dunia di penangkaran buaya di Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
  - Bahwa Saksi kemudian ke rumah sakit dan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan Saksi melihat pada korban terdapat luka lebam di bagian kepala, luka lebam pada pipi, luka sobek pada bibir atas dan bawah, luka pada leher, luka pada kaki kanan;
  - Bahwa dari keterangan adik korban, di tempat ditemukan korban di penangkaran buaya tida ada handphone milik korban;
  - Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hendrawan Anak dari Muhammad Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 12.00 WITA penangkaran buaya Mayang Mangurai di Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Saksi menemukan jasad seorang perempuan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu saksi menemukan jasad tersebut, Saksi bersama dengan Febri dan Elisa sedang jalan-jalan di penangkaran buaya dan berjalan ke sisi sebelah kanan pagar penangkaran buaya, Saksi melihat ada kaki dengan posisi badan tertelungkup;
- Bahwa awalnya Saksi mengira boneka kemudian Saksi, Febri dan Elisa mendekati kaki tersebut dan dari dekat ternyata badan wanita yang sudah dikerumuni lalat;
- Bahwa Saksi menyadari badan wanita itu adalah mayat kemudian Saksi berlari keluar penangkaran buaya untuk mencari orang disekitar penangkaran buaya dan mengajak orang-orang untuk melihat mayat tersebut;
- Bahwa Saksi dan orang-orang melihat disekitar ditemukan mayat tersebut terlihat seperti jalur bekas orang yang diseret;
- Bahwa Saksi melihat, mayat dalam keadaan terikat kain bali warna hijau;
- Bahwa orang-orang kemudian melaporkan penemuan mayat ke Polres Berau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Jais Jamaluddin Bin Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 13.00 WITA, Saksi bersama tim sebagai anggota unit Jatanras Sat Reskrim Polres Berau menerima laporan dari masyarakat bahwa ditemukan seorang mayat wanita di penangkaran buaya Mayang Mangurai di Jalan Poros Teluk Bayur Labanan Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian ketempat ditemukannya mayat dan mengidentifikasi identitas mayat tersebut dan pada mayat ditemukan luka lebam di kedua mata, luka lebam pada pipi, luka sobek pada bibir atas dan bawah, luka pada leher, luka pada kaki kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat olah tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan tanda-tanda kekerasan pada wajah, mulut dan leher mayat dalam keadaan diikat dengan kain dan setelah diidentifikasi mayat tersebut berjenis kelamin perempuan dan bernama Siti Fatimah Alias Martina dan bertempat tinggal di kontrakan di Jalan M. Iswahyudi gang Murai Kelurahan Rinding Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau di pintu nomor 2;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian mengidentifikasi rumah kontrakan korban terdapat bercak darah di spreng tempat tidur korban dan menambah keyakinan bahwa korban meninggal karena korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penyelidikan disekitar tempat kontrakan korban dan mendapatkan informasi bahwa tetangga korban di rumah kontrakan nomor 3 (berbatasan dengan dinding papan) yang ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya, pada tanggal 27 September 2023 pada siang hari Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Noel dan Laurensius sedang minum minuman keras;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian ke rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan kosong dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, setelah dicek di dalam rumah didalam kamar terdapat sarung warna coklat dengan motif batik dalam keadaan kotor dan banyak tanah menempel pada kain sarung tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mencari tahu nomor ponsel Terdakwa dan setelah Saksi mendapatkan nomor ponsel Terdakwa kemudian menggunakan tim teknologi Polres Berau mulai melacak keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ternyata sudah pergi keluar dari Kabupaten Berau kearah Kabupaten Bulungan, kemudian tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Fatimah Alias Martina di rumah kontrakan korban yang letaknya berbatasan dinding dengan kontrakan Terdakwa yang kemudian mayat korban dibawa ke penangkaran buaya di Mayang Mangurai dan oleh karena mayat tersebut ditemukan dan diketahui warga serta ramai di

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr



media sosial sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan melarikan diri supaya terhidar dari penangkapan Polisi;

- Bahwa rumah kontrakan korban dengan Terdakwa denah rumah sama sehingga memudahkan Terdakwa untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa handphone milik korban dihilangkan oleh Terdakwa agar keberadaan korban tidak diketahui;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama dengan teman-temannya minum minuman keras sambil menyalakan musik dengan speaker secara keras kemudian korban karena merasa terganggu menegur Terdakwa, "Tiap hari musik bikin ribut saja" dan Terdakwa menjadi emosi, sakit hati karena teguran dari korban;
- Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban yaitu pukul 19.00 WITA mendatangi kontrakan korban melalui pintu dapur yang waktu itu dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke kamar korban dimana korban sedang tidur, selanjutnya Terdakwa duduk diatas dada korban tetapi korban memberontak dan melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencekik dan memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sampai kemudian korban tidak bernafas dan tidak bergerak lagi dan untuk memastikan korban meninggal dunia, mulut korban oleh Terdakwa disumpal dengan kain dan mata ditutup dengan cara diikat dengan sarung bantal dan leher korban diikat dengan menggunakan kain Bali warna hijau dan tangan korban diikat dengan tali rafia;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke kontrakan Terdakwa dan beristirahat sambil bermain handphone sampai Terdakwa tertidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 02.00 WITA Terdakwa terbangun dan merencanakan untuk membuang mayat korban ke penangkaran buaya Mayang Mangurai yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilometer kemudian Terdakwa membawa korban di belakang diikat dengan warna coklat motif batik ke badan Terdakwa agar tidak jatuh dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Honda Scoopy KT 6590 GE warna hitam merah;
- Bahwa sampai di penangkaran buaya Mayang Mangurai, korban diturunkan dari sepeda motor dan diseret oleh Terdakwa ke semak-



- semak kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan dan menaruh sarung yang digunakan untuk mengikat korban didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih lama tinggal dikontrakan daripada korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Rabiatul Adawiyah Binti (Alm) Samblan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan korban Siti Fatimah Alias Martina kurang lebih 4 (empat) bulan;
  - Bahwa pada tanggal 26 September 2023 korban baru 2 (dua) hari tinggal di rumah kontrakan dan korban dengan Saksi adalah tetangga kontrakan yang berada di Jalan M. Iswahyudi Gang Murai Kelurahan Rinding Kecamatan teluk Bayur Kabupaten Berau dan korban tinggal sedirian di kontrakan;
  - Bahwa posisi rumah kontrakan berhadapan dan memiliki Lorong ditengah yang jadi pemisah kontrakan tersebut, satu deret kontrakan berjumlah 5 (lima) pintu dan 4 (empat) pintu jadi jumlah seluruhnya ada 9 (sembilan) pintu yang saling berhadapan dan korban tinggal dipintu nomor 2 (dua) dan berhadapan dengan kontrakan Saksi;
  - Bahwa yang tinggal di kontrakan nomor 3 (tiga) adalah Terdakwa sedangkan Laurensius tinggal di kontrakan nomor 4 (empat) dan kontrakan nomor 1 (satu) dalam keadaan kosong;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 12.00 WITA, Saksi dan korban bercerita sampai pukul 13.00 WITA di depan kontrakan korban sedangkan Terdakwa dan teman-temannya yaitu Laurensius dan Noelsius minum minuman keras sambil memutar musik dengan keras, kemudian Saksi pulang ke kontrakan dan tidur dan terbangun pukul 18.00 WITA kemudian menelepon dan mengajak korban jalan tetapi tidak diangkat dan setelah itu Saksi tidak pernah melihat korban lagi;
  - Bahwa Saksi tidak mendatangi korban karena Saksi berpikir korban sedang memberesi barang-barangnya;
  - Bahwa pada tanggal 26 September 2023, korban memberikan baju kepada anak Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui mayat wanita tersebut adalah Siti Fatimah Alias Martina setelah Saksi datang kelokasi ditemukannya korban di penangkaran buaya Mayang Mangurai dan Saksi yakin bahwa mayat



tersebut adalah korban karena melihat tato di kaki dan korban adalah tetangga Saksi yang baru pindahan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Saksi melihat sudah banyak petugas Polisi yang berada didalam kontrakan korban kemudian Saksi dibawa ke Polres Berau untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Yohana Anak dari Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah sepupu korban Siti Fatimah Alias Martina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 12.54 WITA bertempat di penangkaran buaya Mayang Mangurai Jalan Poros Teluk Bayur Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Saksi mendapatkan kabar dari keluarga melalui whatsapp bahwa Siti Fatimah Alias Martina ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kemudian langsung ke tempat ditemukannya korban di Jalan Poros Teluk Bayur Labanan (penangkaran buaya Mayang Mangurai) Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dan sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat dari jauh dan setelah itu Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan korban melalui whatsapp pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 15.23 WITA dan korban tidak ada yang mencurigakan dan hanya menanyakan kabar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;;

6. Saksi Randi Arfian Ode Bin Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 13.00 WITA, Saksi bersama tim sebagai anggota unit Jatanras Sat Reskrim Polres Berau menerima laporan dari masyarakat bahwa ditemukan seorang mayat wanita di penangkaran buaya Mayang Mangurai di Jalan Poros Teluk Bayur Labanan Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian ketempat ditemukannya mayat dan mengidentifikasi identitas mayat tersebut dan pada mayat ditemukan luka lebam di kedua mata, luka lebam pada pipi, luka sobek pada bibir atas dan bawah, luka pada leher, luka pada kaki kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat olah tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan tanda-tanda kekerasan pada wajah, mulut dan leher mayat dalam keadaan diikat dengan kain dan setelah diidentifikasi mayat tersebut berjenis kelamin perempuan dan bernama Siti Fatimah Alias Martina dan bertempat tinggal di kontrakan di Jalan M. Iswahyudi gang Murai Kelurahan Rinding Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau di pintu nomor 2;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian mengidentifikasi rumah kontrakan korban terdapat bercak darah di spreng tempat tidur korban dan menambah keyakinan bahwa korban meninggal karena korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penyelidikan disekitar tempat kontrakan korban dan mendapatkan informasi bahwa tetangga korban di rumah kontrakan nomor 3 (berbatasan dengan dinding papan) yang ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya, pada tanggal 27 September 2023 pada siang hari Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Noel dan Laurensius sedang minum minuman keras;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian kerumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan kosong dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, setelah di cek didalam rumah didalam kamar terdapat sarung warna coklat dengan motif batik dalam keadaan kotor dan banyak tanah menempel pada kain sarung tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mencari tahu nomor ponsel Terdakwa dan setelah Saksi mendapatkan nomor ponsel Terdakwa kemudian menggunakan tim teknologi Polres Berau mulai melacak keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ternyata sudah pergi keluar dari Kabupaten Berau kearah Kabupaten Bulungan kemudian tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Siti Fatimah Alias Martina di rumah kontrakan korban yang letaknya berbatasan dinding dengan kontrakan Terdakwa yang kemudian mayat korban dibawa ke penangkaran buaya di Mayang Mangurai dan oleh karena mayat tersebut ditemukan dan diketahui warga serta ramai di

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr



media sosial sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan melarikan diri supaya terhidar dari penangkapan Polisi;

- Bahwa rumah kontrakan korban dengan Terdakwa denah rumah sama sehingga memudahkan Terdakwa untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa handphone milik korban oleh Terdakwa dihilangkan dengan agar keberadaan korban tidak diketahui;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama dengan teman-temannya minum minuman keras sambil menyalakan musik dengan speaker secara keras kemudian korban karena merasa terganggu lalu menegur Terdakwa, "Tiap hari musik bikin ribut saja" dan Terdakwa menjadi emosi, sakit hati karena teguran dari korban;
- Bahwa cara Terdakwa membunuh Terdakwa yaitu pukul 19.00 WITA mendatangi kontrakan korban melalui pintu dapur yang waktu itu dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke kamar korban dimana korban sedang tidur, selanjutnya Terdakwa duduk diatas dada korban tetapi korban memberontak dan melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencekik leher dan memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sampai kemudian korban tidak bernafas dan tidak bergerak lagi dan untuk memastikan korban meninggal dunia, mulut korban oleh Terdakwa disumpal dengan kain dan mata ditutup dengan cara diikat dengan sarung bantal dan leher korban diikat dengan menggunakan kain Bali warna hijau dan tangan korban diikat dengan tali rafia;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke kontrakan Terdakwa dan beristirahat sambil bermain handphone sampai Terdakwa tertidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 02.00 WITA Terdakwa terbangun dan merencanakan untuk membuang mayat korban ke penangkaran buaya Mayang Mangurai yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilometer kemudian Terdakwa membawa korban di belakang diikat dengan warna coklat motif batik ke badan Terdakwa agar tidak jatuh dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Honda Scoopy KT 6590 GE warna hitam merah;
- Bahwa sampai di penangkaran buaya Mayang Mangurai, korban diturunkan dari sepeda motor dan diseret oleh Terdakwa ke semak-



semak kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan dan menaruh sarung yang digunakan untuk mengikat korban didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih lama tinggal dikontrakan daripada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Noelsius Suban Liwun Anak dari Petrus Doni Liwun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 18.00 WITA bertempat di kontrakan Saksi di Jalan Marsma Iswahyudi Gang Murai RT.08 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Terdakwa whatsapp saksi untuk membeli ayam untuk dibakar dan Terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kemudian membeli 2 (dua) ekor ayam di pasar dan setelah itu Kembali ke kontrakan untuk menyiapkan pembakaran ayam dan tidak lama datang Jhon Derosari dan Saidi dan teman Saidi yang tidak diketahui namanya dan datang berempat dengan membawa 12 (dua belas) botol minuman keras, 6 (enam) botol anggur merah dan 6 (enam) botol bir;

- Bahwa pukul 19.30 WITA Terdakwa bersama Saksi dan yang lainnya minum kemudian datang teman kost saksi bernama Heru ikut minum sambil menyalakan musik menggunakan speaker kecil dan berhenti waktu adzan tetap Terdakwa dan teman-temannya tetap melanjutkan minum sampai pukul 23.30 WITA dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 11.30 WITA Terdakwa dan Saksi serta Jhon Derosari setelah dijemput oleh Saksi ditempat kerjanya kemudian Terdakwa dan Saksi melanjutkan minum di kontrakan Terdakwa sedangkan Jhon Derosari tidak ikut minum;

- Bahwa anak istri Terdakwa ada di dalam kamar kontrakan dan Terdakwa bersama saksi melanjutkan minum sisa botol semalam dari pukul 11.40 WITA sampai dengan pukul 12.30 WITA dan Terdakwa meminta Saksi untuk membelikan lagi minuman keras dengan memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur merah dan bir;

- Bahwa Saksi tidak ikut minum lagi karena sudah tidak kuat dan Saksi memanggil salah satu tetangga untuk menemani Terdakwa minum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 03.00 WITA pada waktu Saksi baring-paring di rumah kontrakan Saksi, Saksi mendengar suara sepeda motor jenis Honda Scoopy tetapi mengabaikan dan tidak juga berusaha untuk melihat siapa yang menyalakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa pukul 04.00 WITA Saksi mendengar suara orang mendorong sepeda motor menuju depan rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa pukul 12.00 WITA pada waktu Saksi terbangun, Heru whatsapp Saksi untuk mengantarkan sepeda motor Terdakwa ke tempat Jhon di Rinding dan kuncinya ada didalam jok sepeda motor dan setelah Saksi mengantarkan sepeda motor dan diserahkan kepada Heru kemudian Saksi pulang jalan kaki dan kembali tidur dirumah kontrakan saksi;
- Bahwa pukul 13.00 WITA pada waktu Saksi terbangun, Saksi melihat di depan rumah kontrakan Saksi sudah banyak Polisi kemudian Terdakwa menelpon dan mengirimkan pesan melalui whatsapp dan menanyakan ada banyak Polisi dan dijawab Saksi iya bang dan setelah itu whatsapp Terdakwa conteng satu dan sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan mengenai pembunuhan Tina dan Saksi baru mengetahui nama korban pada waktu di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Abdul Rivai Nomor : VER/445.165/IFKJ/77/X/RSUD tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ratih Nurani, diperoleh hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut:
  - Tampak luka memar pada bahu kanan atas dengan ukuran Panjang tiga centimeter dan lebar;
  - Tampak luka robek pada bibir bagian atas dengan ukuran Panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter titik;
  - Tampak luka memar pada bahu kanan dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter titik;
  - Tampak luka memar pada leher bagian bawah dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter titik;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr



- Tampak luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar lima centimeter titik;
- Tampak luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu centimet titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.00 WITA bertempat di rumah kontrakan korban Siti Fatimah Alias Martina Jalan Marsma Iswahyudi Gang Murai Rt.08 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Siti Fatimah Alias Martina;
- Bahwa masih pada hari tanggal bulan dan tahun yang sama pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Noken duduk sambil minum minuman keras anggur merah sebanyak 3 (tiga) botol dan bir sebanyak 3 (tiga) botol di dalam rumah kontrakan Terdakwa sambil memutar musik secara keras dengan menggunakan speaker;
- Bahwa pukul 15.30 WITA Noken memanggil temannya yang tidak diketahui namanya untuk ikut minum minuman keras kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa untuk pindah minum minuman keras di teras rumah kontrakan Terdakwa dan tidak lama teman Terdakwa pulang dan tinggal Terdakwa sendirian di teras rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar teriakan dan omelan dari korban Siti Fatimah Alias Martina yang rumah kontrakannya bersebelahan berbatas dinding dengan rumah kontrakan Terdakwa dengan mengatakan, "Tiap hari musik bikin ribut saja mengganggu saja";
- Bahwa Terdakwa menjadi sakit hati mendengar teriakan dan omelan dari korban kemudian Terdakwa menghabiskan sisa minuman dan kebetulan di luar rumah ada tetangga yang bernama Wahyudi yang sedang main dengan anaknya dan Terdakwa membagi minuman kepada Wahyudi dan sambil minum Terdakwa masih ingat dengan teriakan dan omelan korban dan Terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi korban;
- Bahwa pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah korban lewat pintu belakang yang pada waktu itu terbuka, dan rumah kontrakan Terdakwa dengan korban posisi rumah sama dan tidak ada perbedaan, kemudian Terdakwa menuju kamar korban yang pada waktu itu korban sedang tidur dalam posisi telentang;



- Bahwa Terdakwa kemudian menaiki dada korban dan mencekik leher korban dengan sekuat tenaga kemudian korban terbangun dan melawan sehingga emosi Terdakwa semakin tidak terkendali kemudian Terdakwa memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menjepit kedua tangan korban dengan menggunakan kedua lutut kaki Terdakwa dan Terdakwa mencekik lagi leher korban sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sempat mengecek hidung korban dengan menggunakan tangan untuk memastikan apakah korban masih bernafas atau tidak dan Terdakwa kemudian mengambil kain Bali warna hijau dan kain sarung bantal warna hijau muda dengan motif Mickey Mouse yang ada dikeranjang samping tempat tidur korban dan kain tersebut untuk menutup mata dan mulut korban dan mengikat kedua kain tersebut ke leher korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian membalikkan tubuh korban dan kedua tangan korban diikat kebelakang dengan menggunakan tali rafia dan setelah selesai kemudian Terdakwa kembali ke teras rumah kontrakan Terdakwa membawa teko minuman masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa main handphone dan merencanakan membuang mayat korban supaya tidak ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa kemudian tertidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 02.30 WITA keadaan sekitar rumah kontrakan sepi, Terdakwa mempersiapkan sepeda motor Terdakwa jenis Honda Scoopy ke belakang rumah kontrakan korban dan memarkirkan sepeda motor dekat pintu dan sudah menghadap ke jalan kemudian Terdakwa masuk ke kamar korban dan mengambil handphone milik korban dan oleh Terdakwa disimpan di kantong sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Terdakwa kemudian memotong tali rafia yang telah diikatkan pada korban dengan menggunakan gunting kemudian Terdakwa membalikkan badan korban kemudian Terdakwa berada di atas kepala korban dan Terdakwa jongkok lalu memasukkan tangan Terdakwa ke sela ketiak Terdakwa kemudian Terdakwa menarik korban berjalan mundur sampai ke pintu belakang;
- Bahwa sampai di pintu belakang kemudian Terdakwa menarik kaki kanan korban sampai pantat korban naik ke sepeda motor kemudian Terdakwa



mengangkat badan korban sehingga korban bisa duduk di jok sepeda motor dan Terdakwa langsung duduk di sepeda motor dan posisi korban berada di depan Terdakwa dengan kepala korban tertunduk ke speedometer sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengikat sarung di depan perut korban ke pinggang Terdakwa agar korban tidak jatuh kemudian Terdakwa membawa korban ke penangkaran buaya Mayang Mangurai dengan jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa sesampainya di penangkaran buaya Mayang Mangurai, Terdakwa membuka sarung kemudian Terdakwa menurunkan korban disebelah kiri sepeda motor kemudian Terdakwa menyeret korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di belakang badan korban dan Terdakwa memasukkan tangan korban ke ketiak korban kemudian Terdakwa berjalan mundur dan menarik korban sampai disemak-semak dan ditaruhnya korban dalam keadaan tertelungkup dan membuang handphone korban ke kolam dengan tujuan supaya tidak ada keluarga korban atau teman korban yang mencari korban;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa membawa sarung dan ditaruh di kantong sepeda motor kemudian Terdakwa kembali kerumah kontrakan korban dan sesampainya dirumah kontrakan korban, Terdakwa masuk dan mengepel bercak tanah kaki Terdakwa kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk tidur dan sarung yang oleh Terdakwa digunakan untuk mengikat korban pada saat membawa ke penangkaran buaya Mayang Mangurai diletakkan di lantai kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 10.00 WITA Terdakwa terbangun dan mengetahui di media sosial telah viral ditemukan korban di penangkaran buaya Mayang mangurai kemudian Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke Bulungan;
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA saat Terdakwa dan istri serta anak Terdakwa hendak menyeberang dengan menggunakan speed ke Tarakan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa korban tinggal di kontrakan rumah bersebelah dinding dengan Terdakwa baru selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (meringankan);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 6590 GE warna hitam merah, 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif batik, 1 (satu) tali rafia warna merah, 1 (satu) lembar sarung bantal warna merah muda, 1 (satu) lembar sarung bantal warna hijau motif Mickey Mouse, 1 (satu) lembar sarung Bali warna hijau, 1 (satu) lembar baju warna biru dongker, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu gelap motif garis, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) lempar sepray Kasur warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.00 WITA bertempat di rumah kontrakan korban Siti Fatimah Alias Martina Jalan Marsma Iswahyudi Gang Murai Rt.08 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Siti Fatimah Alias Martina ;
- Bahwa masih pada hari tanggal bulan dan tahun yang sama pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Noken duduk sambil minum minuman keras anggur merah sebanyak 3 (tiga) botol dan bir sebanyak 3 (tiga) botol di dalam rumah kontrakan Terdakwa sambil memutar musik secara keras dengan menggunakan speaker;
- Bahwa tetangga rumah kontrakan korban dan Terdakwa yaitu Rabiatul Adawiyah pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA sedang cerita-cerita dengan korban juga mengetahui bahwa pada waktu itu Terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman-temannya sambil memutar musik dengan keras dengan menggunakan speaker dan mengganggu warga sekitarnya tetapi tidak pernah ada yang menegur;
- Bahwa pukul 15.30 WITA Noken memanggil temannya yang tidak diketahui namanya untuk ikut minum minuman keras kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa untuk pindah minum minuman keras di teras rumah kontrakan Terdakwa dan tidak lama teman Terdakwa pulang dan tinggal Terdakwa sendirian di teras rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar teriakan dan omelan dari korban Siti Fatimah Alias Martina yang rumah kontrakannya bersebelahan berbatasan dinding dengan rumah kontrakan Terdakwa dengan mengatakan, "Tiap hari musik bikin ribut saja mengganggu saja";
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu yang menempati rumah kontrakan di nomor 3 (tiga) daripada korban dirumah kontrakan nomor 2 (dua) dan selama ini



Terdakwa memutar musik dengan keras dengan menggunakan speaker tidak pernah ada yang menegur;

- Bahwa Terdakwa menjadi sakit hati mendengar teriakan dan omelan dari korban kemudian Terdakwa menghabiskan sisa minuman dan kebetulan di luar rumah ada tetangga yang bernama Wahyudi yang sedang main dengan anaknya dan Terdakwa membagi minuman kepada Wahyudi dan sambil minum Terdakwa masih ingat dengan teriakan dan omelan korban dan Terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi korban;
- Bahwa pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah korban lewat pintu belakang yang pada waktu itu terbuka, dan rumah kontrakan Terdakwa dengan korban posisi rumah sama dan tidak ada perbedaan, kemudian Terdakwa menuju kamar korban yang pada waktu itu korban sedang tidur dalam posisi telentang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menaiki dada korban dan mencekik leher korban dengan sekuat tenaga kemudian korban terbangun dan melawan sehingga emosi Terdakwa semakin tidak terkendali kemudian Terdakwa memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan Terdakwa menjepit kedua tangan korban dengan menggunakan kedua lutut kaki Terdakwa dan Terdakwa mencekik lagi leher korban sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sempat mengecek hidung korban dengan menggunakan tangan untuk memastikan apakah korban masih bernafas atau tidak dan Terdakwa kemudian mengambil kain Bali warna hijau dan kain sarung bantal warna hijau muda dengan motif Mickey Mouse yang ada dikeranjang samping tempat tidur korban dan kain tersebut untuk menutup mata dan mulut korban dan mengikat kedua kain tersebut ke leher korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian membalikkan tubuh korban dan kedua tangan korban diikat kebelakang dengan menggunakan tali rafia dan setelah selesai kemudian Terdakwa kembali ke teras rumah kontrakan Terdakwa membawa teko minuman masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa main handphone dan merencanakan membuang mayat korban supaya tidak ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa kemudian tertidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 02.30 WITA keadaan sekitar rumah kontrakan sepi, Terdakwa mempersiapkan sepeda



motor Terdakwa jenis Honda Scoopy ke belakang rumah kontrakan korban dan memarkirkan sepeda motor dekat pintu dan sudah menghadap ke jalan kemudian Terdakwa masuk ke kamar korban dan mengambil handphone milik korban dan oleh Terdakwa disimpan di kantong sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa Terdakwa kemudian memotong tali rafia yang telah diikatkan pada korban dengan menggunakan gunting kemudian Terdakwa membalikkan badan korban kemudian Terdakwa berada di atas kepala korban dan Terdakwa jongkok lalu memasukkan tangan Terdakwa ke sela ketiak Terdakwa kemudian Terdakwa menarik korban berjalan mundur sampai ke pintu belakang;
- Bahwa sampai di pintu belakang kemudian Terdakwa menarik kaki kanan korban sampai pantat korban naik ke sepeda motor kemudian Terdakwa mengangkat badan korban sehingga korban bisa duduk di jok sepeda motor dan Terdakwa langsung duduk di sepeda motor dan posisi korban berada di depan Terdakwa dengan kepala korban tertunduk ke speedometer sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengikat sarung di depan perut korban ke pinggang Terdakwa agar korban tidak jatuh kemudian Terdakwa membawa korban ke penangkaran buaya Mayang Mangurai dengan jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa sesampainya di penangkaran buaya Mayang Mangurai, Terdakwa membuka sarung kemudian Terdakwa menurunkan korban disebelah kiri sepeda motor kemudian Terdakwa menyeret korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibelakang badan korban dan Terdakwa memasukkan tangan korban ke ketiak korban kemudian Terdakwa berjalan mundur dan menarik korban sampai disemak-semak dan ditaruhnya korban dalam keadaan tertelungkup yang pada waktu itu korban memakai kaos lengan pendek warna biru dan celana pendek warna abu-abu tua sehingga terlihat tato di kaki korban dan membuang handphone korban ke kolam dengan tujuan supaya tidak ada keluarga korban atau teman korban yang mencari korban ;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa membawa sarung dan ditaruh di kantong sepeda motor kemudian Terdakwa kembali kerumah kontrakan korban dan sesampainya dirumah kontrakan korban, Terdakwa masuk dan mengepel bercak tanah kaki Terdakwa kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk tidur dan sarung yang oleh Terdakwa digunakan untuk mengikat korban pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke penangkaran buaya Mayang mangurai diletakkan dilantai kamar kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 10.00 WITA Terdakwa terbangun dan mengetahui di media sosial telah viral ditemukan korban di penangkaran buaya Mayang mangurai kemudian Terdakwa bersama dengan istri dan anak terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke Bulungan;
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA saat Terdakwa dan istri serta anak Terdakwa hendak menyeberang dengan menggunakan speed ke Tarakan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa korban tinggal di kontrakan rumah bersebelah dinding dengan Terdakwa baru selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada keluarga korban ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Abdul Rivai Nomor : VER/445.165/IFKJ/77/X/RSUD tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ratih Nurani, diperoleh hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut :

- Tampak luka memar pada bahu kanan atas dengan ukuran Panjang tiga centimeter dan lebar;
- Tampak luka robek pada bibir bagian atas dengan ukuran Panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter titik;
- Tampak luka memar pada bahu kanan dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter titik;
- Tampak luka memar pada leher bagian bawah dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter titik;
- Tampak luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar lima centimeter titik;
- Tampak luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu centimet titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

#### **Ad.1. unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Yosep Uje Derosari Alias Yois Anak dari Sabang Mole Beta, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa arti kata sengaja dimaksudkan (direncanakan) memang diniatkan begitu dan tidak secara kebetulan;

Menimbang, bahwa sikap kesengajaan dalam Pasal 340 KUH Pidana haruslah dipandang menjadi satu kesatuan dengan adanya rencana lebih dahulu. Adapun untuk dapat diterima mengenai adanya "*perencanaan terlebih dahulu*" atau "*voorbedachte raad*" diperlukan jangka waktu yang singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dengan tenang, artinya pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan bathin orang tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan yang



tergesa-gesa, serta tidak berada dalam keadaan terpaksa. Oleh karenanya kehendak yang diputuskan oleh pelaku tersebut merupakan kehendak yang dilakukan dalam suasana bathin yang tenang. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu merupakan syarat yang bersifat relatif. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bukan lamanya waktu. Tersedianya waktu yang cukup mengandung pengertian bahwa dalam tempo waktu yang tersedia itu, pelaku masih dapat berpikir dengan tenang. Jadi persoalannya tidak pada masalah lamanya waktu, tetapi persoalan lamanya waktu yang cukup itu lebih mengarah pada penggunaan dari yang tersedia itu, artinya apakah dalam waktu yang tersedia itu benar-benar telah dapat untuk berpikir dengan tenang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 19.00 WITA bertempat di rumah kontrakan korban Siti Fatimah Alias Martina Jalan Marsma Iswahyudi Gang Murai Rt.08 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Siti Fatimah Alias Martina;

Menimbang, bahwa masih pada hari tanggal bulan dan tahun yang sama pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Noken duduk sambil minum minuman keras anggur merah sebanyak 3 (tiga) botol dan bir sebanyak 3 (tiga) botol di dalam rumah kontrakan Terdakwa sambil memutar musik secara keras dengan menggunakan speaker;

Menimbang, bahwa tetangga rumah kontrakan korban dan Terdakwa yaitu Rabiatul Adawiyah pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA sedang cerita-cerita dengan korban juga mengetahui bahwa pada waktu itu Terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman-temannya sambil memutar musik dengan keras dengan menggunakan speaker dan mengganggu warga sekitarnya tetapi tidak pernah ada yang menegur;

Menimbang, bahwa pukul 15.30 WITA Noken memanggil temannya yang tidak diketahui namanya untuk ikut minum minuman keras kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa untuk pindah minum minuman keras di teras rumah kontrakan Terdakwa dan tidak lama teman Terdakwa pulang dan tinggal Terdakwa sendirian di teras rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar teriakan dan omelan dari korban Siti Fatimah Alias Martina yang rumah kontrakannya bersebelahan berbatas dinding dengan rumah kontrakan Terdakwa dengan mengatakan, "Tiap hari musik bikin ribut saja mengganggu saja";



Menimbang, bahwa Terdakwa terlebih dahulu yang menempati rumah kontrakan di nomor 3 (tiga) daripada korban dirumah kontrakan nomor 2 (dua) dan selama ini Terdakwa memutar musik dengan keras dengan menggunakan speaker tidak pernah ada yang menegur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi sakit hati mendengar teriakan dan omelan dari korban kemudian Terdakwa menghabiskan sisa minuman dan kebetulan di luar rumah ada tetangga yang bernama Wahyudi yang sedang main dengan anaknya dan Terdakwa membagi minuman kepada Wahyudi dan sambil minum Terdakwa masih ingat dengan teriakan dan omelan korban dan Terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi korban;

Menimbang, bahwa pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah korban lewat pintu belakang yang pada waktu itu terbuka, dan rumah kontrakan Terdakwa dengan korban posisi rumah sama dan tidak ada perbedaan, kemudian Terdakwa menuju kamar korban yang pada waktu itu korban sedang tidur dalam posisi telentang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menaiki dada korban dan mencekik leher korban dengan sekuat tenaga kemudian korban terbangun dan melawan sehingga emosi Terdakwa semakin tidak terkendali kemudian Terdakwa memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan Terdakwa menjepit kedua tangan korban dengan menggunakan kedua lutut kaki Terdakwa dan Terdakwa mencekik lagi leher korban sampai korban meninggal dunia, dan setelah itu Terdakwa kemudian membuang jasad korban ke penangkaran buaya Mayang Mangurai dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan secara tenang pula akan arti dan akibat dari perbuatannya. Sebagaimana dalam uraian kronologis Terdakwa mendengar teriakan dari korban adalah sekitar pukul 15.30 WITA, kemudian Terdakwa mengambil pilihan dan memutuskan perbuatan untuk menghilangkan nyawa korban adalah sekitar pukul 18.30 WITA. Namun Terdakwa tidak berubah pikiran dan justru mengambil tindakan untuk menghabisi nyawa korban pada saat situasi tenang dengan mendatangi korban saat malam hari, selain itu Terdakwa yang tahu persis bahwa posisi rumah kontrakan korban adalah sama dengan posisi rumah kontrakan Terdakwa, mendatangi korban lewat pintu belakang



rumah korban. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki skenario perencanaan untuk dapat melakukan perbuatannya. Selain itu setelah Terdakwa masuk ke rumah kontrakan korban, Terdakwa mengetahui saat itu korban dalam keadaan tertidur lalu mengambil pilihan dengan cara menaiki korban dan mencekik lalu memukul korban hingga korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut tidak secara kebetulan dan oleh Terdakwa sengaja dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban Siti Fatimah Alias Martina yang kemudian dibuang di penangkaran buaya Mayang Mangurai dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Berdasarkan rangkaian fakta ini maka terang bagi Majelis Hakim untuk menilai adanya unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" telah terbukti;

### **Ad.3 unsur merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu tindakan pelaku yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa orang lain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah korban lewat pintu belakang yang pada waktu itu terbuka, dan rumah kontrakan Terdakwa dengan korban posisi rumah sama dan tidak ada perbedaan, kemudian Terdakwa menuju kamar korban yang pada waktu itu korban sedang tidur dalam posisi telentang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menaiki dada korban dan mencekik leher korban dengan sekuat tenaga kemudian korban terbangun dan melawan sehingga emosi Terdakwa semakin tidak terkendali kemudian Terdakwa memukul pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memukul bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan Terdakwa menjepit kedua tangan korban dengan menggunakan kedua lutut kaki Terdakwa dan Terdakwa mencekik lagi leher korban sampai korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengecek hidung korban dengan menggunakan tangan untuk memastikan apakah korban masih bernafas atau tidak dan Terdakwa kemudian mengambil kain Bali warna hijau dan kain sarung



bantal warna hijau muda dengan motif Mickey Mouse yang ada dikeranjang samping tempat tidur korban dan kain tersebut untuk menutup mata dan mulut korban dan mengikat kedua kain tersebut ke leher korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membalikkan tubuh korban dan kedua tangan korban diikat kebelakang dengan menggunakan tali rafia dan setelah selesai kemudian Terdakwa kembali ke teras rumah kontrakan Terdakwa membawa teko minuman masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa main handphone dan merencanakan membuang mayat korban supaya tidak ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa kemudian tertidur;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 02.30 WITA keadaan sekitar rumah kontrakan sepi, Terdakwa mempersiapkan sepeda motor Terdakwa jenis Honda Scoopy ke belakang rumah kontrakan korban dan memarkirkan sepeda motor dekat pintu dan sudah menghadap ke jalan kemudian Terdakwa masuk ke kamar korban dan mengambil handphone milik korban dan oleh Terdakwa disimpan di kantong sepeda motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memotong tali rafia yang telah diikatkan pada korban dengan menggunakan gunting kemudian Terdakwa membalikkan badan korban kemudian Terdakwa berada di atas kepala korban dan Terdakwa jongkok lalu memasukkan tangan Terdakwa ke sela ketiak Terdakwa kemudian Terdakwa menarik korban berjalan mundur sampai ke pintu belakang;

Menimbang, bahwa sampai di pintu belakang kemudian Terdakwa menarik kaki kanan korban sampai pantat korban naik ke sepeda motor kemudian Terdakwa mengangkat badan korban sehingga korban bisa duduk di jok sepeda motor dan Terdakwa langsung duduk di sepeda motor dan posisi korban berada di depan Terdakwa dengan kepala korban tertunduk ke speedometer sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengikat sarung di depan perut korban ke pinggang Terdakwa agar korban tidak jatuh kemudian Terdakwa membawa korban ke penangkaran buaya Mayang Mangurai dengan jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer;

Menimbang, bahwa sesampainya di penangkaran buaya Mayang Mangurai, Terdakwa membuka sarung kemudian Terdakwa menurunkan korban disebelah kiri sepeda motor kemudian Terdakwa menyeret korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibelakang



badan korban dan Terdakwa memasukkan tangan korban ke ketiak korban kemudian Terdakwa berjalan mundur dan menarik korban sampai disemak-semak dan ditaruhnya korban dalam keadaan tertelungkup yang pada waktu itu korban memakai kaos lengan pendek warna biru dan celana pendek warna abu-abu tua sehingga terlihat tato di kaki korban dan membuang handphone korban ke kolam dengan tujuan supaya tidak ada keluarga korban atau teman korban yang mencari korban;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Terdakwa membawa sarung dan ditaruh di kantong sepeda motor kemudian Terdakwa kembali kerumah kontrakan korban dan sesampainya dirumah kontrakan korban, Terdakwa masuk dan mengepel bercak tanah kaki Terdakwa kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk tidur dan sarung yang oleh Terdakwa digunakan untuk mengikat korban pada saat membawa ke penangkaran buaya Mayang mangurai diletakkan dilantai kamar kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pukul 10.00 WITA Terdakwa terbangun dan mengetahui di media sosial telah viral ditemukan korban di penangkaran buaya Mayang mangurai kemudian Terdakwa bersama dengan istri dan anak terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke Bulungan;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 WITA saat Terdakwa dan istri serta anak Terdakwa hendak menyeberang dengan menggunakan speed ke Tarakan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;

Menimbang, bahwa korban tinggal di kontrakan rumah bersebelah dinding dengan Terdakwa baru selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Abdul Rivai Nomor : VER/445.165/IFKJ/77/X/RSUD tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Ratih Nurani, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka memar pada bahu kanan atas dengan ukuran Panjang tiga centimeter dan lebar;
- Tampak luka robek pada bibir bagian atas dengan ukuran Panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter titik;
- Tampak luka memar pada bahu kanan dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter titik;
- Tampak luka memar pada leher bagian bawah dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter titik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar lima centimeter titik;
- Tampak luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu centimet titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Siti Fatimah Alias Martina, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa membunuh korban Siti Fatimah Alias Martina karena Terdakwa emosi dan sakit hati ditegur oleh korban pada waktu Terdakwa membunyikan musik dengan keras dan setelah itu Terdakwa membunuh korban Siti Fatimah Alias Martina adalah tindakan yang arogan dan tidak berperikemanusiaan serta meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 6590 GE warna hitam merah adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif batik;
- 1 (satu) tali rapih warna merah;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna merah muda;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna hijau motif Mickey Mouse;
- 1 (satu) lembar sarung Bali warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu gelap motif garis;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lempar sepray Kasur warna merah muda;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman seumur hidup. Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa tidak berprikemanusiaan karena Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat korban tertidur dan dilakukan dengan cara mencekik dan memukul beberapa kali hingga korban kehilangan nyawa. Setelah korban meninggal dunia, kemudian Terdakwa membuang jasad korban di sekitar penangkaran buaya, dan setelahnya Terdakwa justru bersama dengan istri dan anak Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke Bulungan. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak ada penyesalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa yang dilakukannya. Selanjutnya apa yang dilakukan Terdakwa juga telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh keluarga korban, terlebih korban memiliki anak yang harus dibesarkan. Selain itu, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ternyata menimbulkan kegaduhan dan kondusifitas masyarakat setempat menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Siti Fatimah Alias Martina;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat, serta membuat situasi dan kondisi masyarakat menjadi tidak kondusif;
- Tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada keluarga korban Siti Fatimah Alias Martina;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada perbuatan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 KUHPidana disebutkan bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, dengan demikian biaya perkara terhadap Terdakwa dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois Anak dari Sabang Mole Beta tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 6590 GE warna hitam merah;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif batik;
  - 1 (satu) tali rafia warna merah;
  - 1 (satu) lembar sarung bantal warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar sarung bantal warna hijau motif Mickey Mouse;
  - 1 (satu) lembar sarung Bali warna hijau;
  - 1 (satu) lembar baju warna biru dongker;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu gelap motif garis;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) lempar sepray Kasur warna merah muda;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., dan M. Azhar Rayid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H., M.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arif Setiawan, S.H.,M.H.**

**Lila Sari, S.H.,M.H.**

Halaman **39** dari **40** Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dahlia, S.H.**